



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Surabaya.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Surabaya.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Penduduk Surabaya adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing dengan izin tinggal tetap yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN LPMK, RW DAN RT

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan LPMK adalah membantu Lurah dalam upaya menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Tujuan pembentukan RW dan RT adalah membantu Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memelihara kerukunan warga dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) LPMK dibentuk di setiap wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMK berasal dari pemekaran Kelurahan.
- (3) Pembentukan LPMK dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 4

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan pembentukan LPMK dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pelaksanaan musyawarah pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh perwakilan RW di lingkungan Kelurahan Setempat dan dihadiri oleh Lurah, Camat dan Pengurus RW di lingkungan kelurahan setempat.
- (3) Lurah dan/atau Camat dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan LPMK harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LPMK dan ditandatangani oleh para Ketua RW di lingkungan setempat yang hadir, sedangkan unsur Kelurahan dan Kecamatan sebagai saksi.
- (5) Pembentukan LPMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dalam bentuk Keputusan Camat.

Bagian Kedua Syarat, Prosedur Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 5

- (1) Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
 - c. penduduk Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - d. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas / atau sederajat;
 - f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
 - g. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK.

- (2) Ketentuan persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan bukan menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikecualikan apabila tidak terdapat masyarakat/warga yang dicalonkan sebagai pengurus LPMK, sehingga hasil pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK berupa memilih kembali keanggotaan pengurus LPMK sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pengisian Ketua LPMK bagi LPMK yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pemilihan Ketua LPMK yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RW di lingkungan Kelurahan setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh para Ketua RW atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RW kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Lurah atas nama Camat selanjutnya menetapkan keputusan Panitia Pemilihan Ketua LPMK dan melaporkan kepada Camat.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua LPMK tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua LPMK.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK berdasarkan usulan dari masing-masing Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK dengan berkoordinasi kepada Lurah.
- (2) Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat sedikitnya 2/3 (dua pertiga) RW di Kelurahan setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing RW diwakili 3 (tiga) orang terdiri dari pengurus RW dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan dengan disertai surat tugas untuk menghadiri pemilihan Ketua LPMK dari Ketua RW.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan pemilihan Ketua RW dan belum dilakukan pelantikan, maka surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua RW terpilih.
- (5) Prosedur Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. masing-masing RW atau gabungan beberapa RW dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua LPMK;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LPMK sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LPMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai pengurus LPMK, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan pengurus LPMK, menetapkan Ketua LPMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LPMK;
 - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) RW di wilayah Kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Ketua LPMK tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) RW di wilayah kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPMK;

- g. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua LPMK serta Ketua LPMK terpilih, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi;
 - h. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Ketua LPMK terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus LPMK;
 - i. susunan pengurus LPMK ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - j. Ketua LPMK terpilih menyampaikan susunan Pengurus LPMK kepada Panitia Pemilihan Ketua LPMK;
 - k. Panitia Pemilihan Ketua LPMK menyampaikan hasil pemilihan Pengurus LPMK secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK;
 - l. pengesahan hasil pemilihan Ketua LPMK beserta penetapan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Masa kerja panitia pemilihan Ketua LPMK berakhir sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus LPMK oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus LPMK oleh Camat.
- (2) Ketua LPMK hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan Pengurus LPMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LPMK.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus LPMK telah berakhir dan pengurus LPMK yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk pengurus LPMK sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua LPMK dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus RW atau pengurus RT setempat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
- (3) Dalam hal Ketua LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab selanjutnya beralih pada Wakil Ketua LPMK.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua LPMK berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua LPMK selanjutnya beralih pada Sekretaris LPMK.
- (5) Dalam hal Sekretaris LPMK tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan Ketua LPMK dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Dalam hal Pengurus LPMK selain Ketua LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua LPMK mengusulkan nama Pengurus LPMK yang baru kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Berdasarkan usulan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat menetapkan pengesahan Perubahan Pengurus LPMK dengan Keputusan Camat.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja Pengurus****Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPMK mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Ketua LPMK bertanggungjawab kepada masyarakat di wilayah Kelurahan melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara serta Seksi bertanggungjawab kepada Ketua LPMK.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 12

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang merupakan kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - d. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - f. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan LPMK.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan wakil Ketua berhalangan.

Pasal 15

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 16

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LPMK termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan LPMK;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan LPMK.

Pasal 17

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.

(2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :

- a. meningkatkan pembinaan siskamling dan membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan menunjang usaha peningkatan keamanan Kelurahan serta membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan;
- c. membantu dan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
- b. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat serta membantu usaha-usaha di bidang pelaksanaan program keluarga berencana;
- c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

- (4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, membantu usaha di bidang pembangunan, prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup dan membantu program Pemerintah di dalam pengawasan serta bimbingan terhadap kebersihan umum;
 - b. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - c. menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat untuk selalu merawat rumah, memelihara tanaman yang menghasilkan, membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan dan membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan dan membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan olahraga dan kepramukaan dan membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - d. melaksanakan kegiatan dalam membantu usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain;
 - d. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - e. pelaksanaan perkembangan dan pencatatan segala kegiatan dengan seksi serta mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) RW sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT.

- (2) Pembentukan RW berasal dari pemekaran RW yang sudah terbentuk.
- (3) RW yang tidak memenuhi syarat jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.
- (4) Berdasarkan kondisi khusus, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (5) Camat dengan mendasarkan pada pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RW pada kondisi khusus.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 21

- (1) Pembentukan RW diusulkan sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah RT di lingkungan RW setempat atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan masing-masing RT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat atau berdasarkan rekomendasi Pembentukan RW pada kondisi khusus yang diterbitkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pembentukan RW selain yang mendasarkan pada rekomendasi Pembentukan RW pada kondisi khusus yang diterbitkan oleh Camat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RT di lingkungan RW setempat dengan dihadiri oleh unsur Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RW harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RW yang wilayahnya dimekarkan serta Ketua RT yang hadir, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (5) Ketua RW yang wilayahnya dimekarkan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RW.
- (6) Pembentukan RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dalam bentuk Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Syarat dan Prosedur Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 22

- (1) Setiap calon pengurus RW harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas / atau sederajat;
 - e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RW di wilayah kerjanya;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja dan membangun.
- (2) Ketentuan persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan bukan menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan apabila tidak terdapat masyarakat/warga yang dicalonkan sebagai pengurus RW, sehingga hasil pelaksanaan pemilihan pengurus RW berupa memilih kembali keanggotaan pengurus RW sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus RW bagi RW yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pemilihan Pengurus RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RT di lingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh para Ketua RT atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RT kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Lurah atas nama Camat selanjutnya menetapkan keputusan Panitia Pemilihan Ketua RW dan melaporkan kepada Camat.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 24

Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan berkoordinasi kepada Lurah.
- (2) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RT di wilayah RW setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing RT diwakili oleh 3 (tiga) orang terdiri dari pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan dengan membawa surat tugas dari Ketua RT untuk menghadiri Pemilihan Ketua RW.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan pemilihan Ketua RT dan belum dilakukan pelantikan, maka surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (5) Prosedur pemilihan Ketua RW dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. masing-masing RT atau gabungan beberapa RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RW;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua RW sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW;

- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Pengurus RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat.
 - h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
 - j. susunan pengurus RW ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - k. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
 - l. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan susunan pengurus RW secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Ketua RW berakhir sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus RW oleh Camat.

Pasal 26

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus RW oleh Camat.
- (2) Ketua RW hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk pengurus RW sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Camat.

Pasal 27

- (1) Pengurus RW berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus LPMK, pengurus RT setempat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pengurus RW diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
- (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab selanjutnya beralih pada Wakil Ketua RW.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RW berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua RW selanjutnya beralih pada Sekretaris RW.

- (5) Dalam hal Sekretaris RW tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan Ketua RW dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (6) Dalam hal Pengurus RW selain Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua RW mengusulkan nama Pengurus RW yang baru kepada Camat melalui Lurah.
- (7) Berdasarkan usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat menetapkan pengesahan Perubahan Pengurus RW dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat Tata Kerja Pengurus

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua RW bertanggungjawab kepada masyarakat di lingkungan RW melalui Ketua RT dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Kelima Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 29

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 30

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 31

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 32

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 33

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan RW.

Pasal 34

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 35

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.
- (2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RW;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan di halaman rumah;
- e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;

- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 36

- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada para Pengurus RT di lingkungan RW setempat, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LPMK;
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (2) Pembentukan RT berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk.
- (3) RT yang tidak memenuhi syarat jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.
- (4) Berdasarkan kondisi khusus, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikecualikan dengan memperhatikan kondisi wilayah, sosial kemasyarakatan dan/atau pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Lurah kepada Camat.
- (5) Camat dengan mendasarkan pada pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 38

- (1) Pembentukan RT diusulkan sekurang-kurangnya oleh 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan RT yang akan dimekarkan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga setempat atau berdasarkan rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus yang diterbitkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pembentukan RT selain yang mendasarkan pada rekomendasi Pembentukan RT pada kondisi khusus yang diterbitkan oleh Camat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dihadiri oleh unsur pengurus RW dan unsur Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RT harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT yang ditandatangani oleh kepala keluarga yang hadir dan Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan, sedangkan Ketua RW dan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (5) Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat, dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RT.
- (6) Pembentukan RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dalam bentuk Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Syarat dan Prosedur Pemilihan, Pengesahan,
dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 39

- (1) Setiap calon pengurus RT harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
 - c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
 - e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya;
 - f. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Ketentuan persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan bukan menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan apabila tidak terdapat masyarakat/warga yang dicalonkan sebagai pengurus RT, sehingga hasil pelaksanaan pemilihan pengurus RT berupa memilih kembali keanggotaan pengurus RT sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengisian Ketua RT bagi RT yang baru terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pemilihan Ketua RT yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh warga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh warga masyarakat di lingkungan RT setempat kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang diterima, Lurah atas nama Camat selanjutnya menetapkan keputusan Panitia Pemilihan Ketua RT dan melaporkan kepada Camat.
- (6) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 41

Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi kepada Lurah.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat.
- (3) Prosedur pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit $\frac{1}{5}$ (seperlima) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon Ketua RT;
 - b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT menetapkan Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT;
 - d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) para kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - g. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih dan susunan organisasi RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT setempat.
 - h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;

- i. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
 - j. susunan pengurus RT ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - k. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - l. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan hasil pemilihan Ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Masa kerja Panitia Pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal ditetapkannya pengesahan Pengurus RT oleh Camat.

Pasal 43

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RT hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus RT telah berakhir dan pengurus RT yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat atas usul Lurah menunjuk Pengurus RT Sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RT dengan Keputusan Camat.

Pasal 44

- (1) Pengurus RT berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT yang bersangkutan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus LPMK, atau pengurus RW setempat;

- f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Ketua RT diberhentikan Camat atas usulan Lurah.
 - (3) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Wakil Ketua RT.
 - (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RT berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua RT selanjutnya beralih pada Sekretaris RT.
 - (5) Dalam hal Sekretaris RT tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan Ketua RT dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Keempat Tata Kerja Pengurus

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat di lingkungan RT dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Kelima Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 46

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;

- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 47

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 48

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 49

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 50

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan yang dimiliki.

Pasal 51

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 52

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.
- (2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang ketertiban;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana, pelestarian perbaikan lingkungan hidup serta MCK;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
- e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;

- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial dan Budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 53

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - b. melaksanakan keputusan anggota;
 - c. membina kerukunan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW;
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.

Pasal 54

RT RW harus melakukan pelayanan ke warga tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban warga terhadap RT RW maupun Pemerintah Daerah.

BAB V BENTUK FORMULIR

Pasal 55

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LPMK, RW dan RT terdiri dari :
- a. formulir Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - b. formulir Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT;
 - c. formulir surat pernyataan calon Ketua LPMK/RW/RT;
 - d. formulir surat suara pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - e. formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT;
 - f. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT;
 - g. formulir Keputusan Camat tentang Pembentukan LPMK/RW/RT.
- (2) Contoh bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENOMORAN, KOP DAN STEMPEL SURAT

Pasal 56

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, setiap RT, RW dan LPMK diwajibkan untuk:

- a. mengikuti ketentuan penomoran surat yang telah ditetapkan;
- b. menggunakan format surat berkop yang telah ditentukan;
- c. menggunakan stempel yang telah ditentukan.

Pasal 57

Format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 58

Sumber dana LPMK, RW dan RT dapat diperoleh dari :

- a. dana swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 59

- (1) Setiap LPMK, RW dan RT memperoleh bantuan operasional dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Kecamatan.
- (2) Besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota mengenai standar satuan harga dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepada Ketua LPMK, Ketua RW dan Ketua RT yang digunakan untuk keperluan operasional LPMK, RW dan RT.

BAB VIII DANA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

- (2) Jenis iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Iuran rutin bulanan antara lain : kebersihan dan keamanan;
 - b. iuran untuk peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Lurah setempat untuk dilakukan evaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan evaluasi diterima.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (6) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada hasil evaluasi, maka Lurah dianggap menyetujui hasil musyawarah.
- (7) Lurah menerbitkan rekomendasi hasil evaluasi dikirimkan kepada Ketua RW/Ketua RT untuk segera dilaksanakan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi tidak diperhatikan oleh RT/RW, maka Lurah dapat membatalkan pungutan tersebut.

Pasal 61

LPMK dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan penetapan pengurus RT, RW dan LPMK, yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus RT, RW dan LPMK;
- b. proses pemilihan pengurus RT, RW dan LPMK yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini;
- c. Surat-surat yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LKMK sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku;

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 24 OKTOBER 2016

**BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS LPMK, RW DAN RT**

a. Formulir Keputusan tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT.

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT*)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa bakti Ketua dan Pengurus LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai surat Ketua Ketua LPMK/RW/RT*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT*) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama : sebagai Wakil Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. dan seterusnya.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK/RW/RT *);

- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

**a/n CAMAT
LURAH,**

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
 - 2. Sdr. Camat ;
- KOTA SURABAYA
-

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus LPMK/RW/RT *).
- 2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan

b. Formulir Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT *).

1. LPMK

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)**

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) hasil pemisahan dari Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RW

(.....)

Ketua RW

(.....)

Ketua RW

(.....)

Ketua RW

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

Unsur Kecamatan

(.....)

2. **RW**

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA**

Rapat Pembentukan Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Warga

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

3. membentuk Rukun Warga hasil pemisahan dari RWKelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

4. pelaksanaan pemilihan Ketua RW hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris RW

Ketua RW

(.....)

(.....)

Ketua RT

Ketua RT

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

3. RT

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA**

Rapat Pembentukan Rukun Tetangga
Rukun Warga.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Rukun Tetangga hasil pemisahan dari RT
Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua RT hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RT

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Pengurus RW

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

c. Formulir surat pernyataan calon Ketua LPMK/RW/RT *).

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA LPMK/RW/RT *)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Rukun Tetangga (RT) :
 Rukun Warga (RW) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

1. menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketua LPMK/RW/RT *) dalam pemilihan Ketua :

LPMK/RW/ RT ... RW ... *) :

Kelurahan :

Kecamatan :

Untuk masa bakti tahun sampai dengan tahun

2. menyatakan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua LPMK/RW/RT*) dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya,.....

Calon Ketua LPMK/RW/RT *)

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

d. **Formulir surat suara pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).**

1. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA LPMK

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA LPMK
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

2. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA RW
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

3. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA RT
RW.....
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

e. **Formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).****BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT *)**

PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/ RT ... RW ... *)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

Pada hari ini tanggal Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT ... RW ... *), berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Nama-nama calon yang diajukan :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

- b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua LPMK/RW/RT ... RW ... *) sebagai berikut :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA LPMK/RW/RT ... RW ... *)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. dan seterusnya.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua LPMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

f. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMKRW/RT.

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS LPMK/RW/RT*)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pengesahan Pengurus LPMK, RW dan RT dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK/RW/RT*) Tanggal dan surat Lurah Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK /RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LPMK/RW/RT*) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Mengesahkan Pengurus LPMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pengurus LPMK/RW/RT*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus LPMK/RW/RT*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Lurah ;
3. Sdr. Para Ketua RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA
-

**g. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT ..
RW ..*)**

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN LPMK/RW/RT RW ...*)
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) , Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun..... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pembentukan LPMK/RW/RT RW*) disahkan oleh Lurah dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Tanggal dan surat Ketua RW/RT RW*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN LPMK/RW/RT RW*) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pembentukan LPMK/RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Para Ketua RW/RT RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengesahan Pembentukan LPMK/RW/RT RW *)
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

KETENTUAN PENOMORAN, KOP DAN STEMPEL SURAT

A. Format Penomoran Surat

1. Contoh Format Penomoran Surat Rukun Tetangga

**RUKUN TETANGGA 03
RUKUN WARGA 04
KELURAHAN PLOSO
(alamat sekretariat)**

Nomor : 01 / 06 / 01.01.04.03 / 2016
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (berkas)
Perihal : Pemberitahuan

Diagram labels for the number: 01 (nomor surat/agenda), 06 (bulan), 01 (Kode Kel), 01 (Kode RT), 04 (Kode RW), 03 (Kode Kee), 2016 (tahun)

Surabaya, 2016
Kepada Yth.
.....
Surabaya

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

2. Contoh Format Penomoran Surat Rukun Warga

**RUKUN WARGA 04
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN TAMBAKSARI
(alamat sekretariat)**

Nomor : 01 / 06 / 01 . 01 . RW04 / 2016
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (berkas)
Perihal : Pemberitahuan

Surabaya, 2016
Kepada Yth.
.....
Surabaya

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

3. Contoh Format Penomoran Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN TAMBAKSARI
(alamat sekretariat)**

Nomor : 01 / 06 / 01 . 01 . LPMK / 2016
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (berkas)
Perihal : Pemberitahuan

Surabaya, 2016
Kepada Yth.
.....
Surabaya

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

4. NOMOR KODE WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA

KODE	KECAMATAN	KODE	KECAMATAN
1	Kecamatan Genteng	8	Kecamatan Semampir
1.1	Kelurahan Embong Kaliasin	8.1	Kelurahan Ampel
1.2	Kelurahan Genteng	8.2	Kelurahan Pegirian
1.3	Kelurahan Kapasari	8.3	Kelurahan Wonokusumo
1.4	Kelurahan Ketabang	8.4	Kelurahan Ujung
1.5	Kelurahan Peneleh	8.5	Kelurahan Sidotopo
2	Kecamatan Bubutan	9	Kecamatan Pabean Cantian
2.1	Kelurahan Alun-Alun Contong	9.1	Kelurahan Bongkaran
2.2	Kelurahan Bubutan	9.2	Kelurahan Nyamplungan
2.3	Kelurahan Gundih	9.3	Kelurahan Krembangan Utara
2.4	Kelurahan Jepara	9.4	Kelurahan Perak Utara
2.5	Kelurahan Tembok Dukuh	9.5	Kelurahan Perak Timur
3	Kecamatan Tegalsari	10	Kecamatan Wonokromo
3.1	Kelurahan Dr. Soetomo	10.1	Kelurahan Wonokromo
3.2	Kelurahan Kedungdoro	10.2	Kelurahan Jagir
3.3	Kelurahan Keputran	10.3	Kelurahan Ngagel
3.4	Kelurahan Tegalsari	10.4	Kelurahan Ngagel Rejo
3.5	Kelurahan Wonorejo	10.5	Kelurahan Darmo
4	Kecamatan Simokerto	10.6	Kelurahan Sawunggaling
4.1	Kelurahan Simokerto	11	Kecamatan Sawahan
4.2	Kelurahan Kapasan	11.1	Kelurahan Petemon
4.3	Kelurahan Sidodadi	11.2	Kelurahan Sawahan
4.4	Kelurahan Simolawang	11.3	Kelurahan Banyu Urip
4.5	Kelurahan Tambakrejo	11.4	Kelurahan Putat Jaya
5	Kecamatan Tambaksari	11.5	Kelurahan Kupang Krajan
5.1	Kelurahan Tambaksari	11.6	Kelurahan Pakis
5.2	Kelurahan Ploso	12	Kecamatan Tandes
5.3	Kelurahan Gading	12.1	Kelurahan Tandes
5.4	Kelurahan Pacarkembang	12.2	Kelurahan Karang Poh
5.5	Kelurahan Rangkah	12.3	Kelurahan Manukan Wetan
5.6	Kelurahan Pacarkeling	12.4	Kelurahan Balongsari
5.7	Kelurahan Kapasmadya Baru	12.5	Kelurahan Manukan Kulon
5.8	Kelurahan Dukuh Setro	12.6	Kelurahan Banjar Sugihan
6	Kecamatan Gubeng	13	Kecamatan Karang Pilang
6.1	Kelurahan Mojo	13.1	Kelurahan Karang Pilang
6.2	Kelurahan Airlangga	13.2	Kelurahan Kebraon
6.3	Kelurahan Kertajaya	13.3	Kelurahan Kedurus
6.4	Kelurahan Gubeng	13.4	Kelurahan Waru Gunung
6.5	Kelurahan Baratajaya	14	Kecamatan Wonocolo
6.6	Kelurahan Pucang Sewu	14.1	Kelurahan Sidosermo
7	Kecamatan Krembangan	14.2	Kelurahan Bendul Merisi
7.1	Kelurahan Krembangan Selatan	14.3	Kelurahan Margorejo
7.2	Kelurahan Kemayoran	14.4	Kelurahan Jemur Wonosari
7.3	Kelurahan Perak Barat	14.5	Kelurahan Siwalankerto
7.4	Kelurahan Morokrembangan	15	Kecamatan Rungkut
7.5	Kelurahan Dupak	15.1	Kelurahan Kalirungkut
		15.2	Kelurahan Rungkut Kidul

KODE	KECAMATAN	KODE	KECAMATAN
15.3	Kelurahan Kedung Baruk	23.3	Kelurahan Kebonsari
15.4	Kelurahan Penjaringsari	23.4	Kelurahan Pagesangan
15.5	Kelurahan Wonorejo		
15.6	Kelurahan Medokan Ayu	24	Kecamatan Gayungan
16	Kecamatan Sukolilo	24.1	Kelurahan Gayungan
16.1	Kelurahan Keputih	24.2	Kelurahan Ketintang
16.2	Kelurahan Gebang Putih	24.3	Kelurahan Menanggal
16.3	Kelurahan Klampis Ngasem	24.4	Kelurahan Dukuh Menanggal
16.4	Kelurahan Menur Pumpungan	25	Kecamatan Wiyung
16.5	Kelurahan Nginden Jangkungan	25.1	Kelurahan Wiyung
16.6	Kelurahan Semolowaru	25.2	Kelurahan JajarTunggal
16.7	Kelurahan Medokan Semampir	25.3	Kelurahan Babatan
17	Kecamatan Kenjeran	25.4	Kelurahan Balas Klumprik
17.1	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	26	Kecamatan Dukuh Pakis
17.2	Kelurahan Sidotopo Wetan	26.1	Kelurahan Dukuh Pakis
17.3	Kelurahan Bulak Banteng	26.2	Kelurahan Dukuh Kupang
17.4	Kelurahan Tambak Wedi	26.3	Kelurahan Gunung Sari
18	Kecamatan Benowo	26.4	Kelurahan Pradah Kalikendal
18.1	Kelurahan Kandangan	27	Kecamatan Asem Rowo
18.2	Kelurahan Sememi	27.1	Kelurahan Asem Rowo
18.3	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	27.2	Kelurahan Genting Kalianak
18.4	Kelurahan Romokalisari	27.3	Kelurahan Tambak Sarioso
19	Kecamatan Lakarsantri	28	Kecamatan Sukomanunggal
19.1	Kelurahan Bangkingan	28.1	Kelurahan Sukomanunggal
19.2	Kelurahan Jeruk	28.2	Kelurahan Tanjungsari
19.3	Kelurahan Lakarsantri	28.3	Kelurahan Sonokwijenan
19.4	Kelurahan Lidah Kulon	28.4	Kelurahan Putat Gede
19.5	Kelurahan Lidah Wetan	28.5	Kelurahan Simomulyo
19.6	Kelurahan Sumurwelut	28.6	Kelurahan Simomulyo Baru
20	Kecamatan Mulyorejo	29	Kecamatan Bulak
20.1	Kelurahan Mulyorejo	29.1	Kelurahan Bulak
20.2	Kelurahan Manyar Sabrangan	29.2	Kelurahan Kedung Cowek
20.3	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	29.3	Kelurahan Kenjeran
20.4	Kelurahan Kalisari	29.4	Kelurahan Sukolilo Baru
20.5	Kelurahan Dukuh Sutorejo	30	Kecamatan Pakal
20.6	Kelurahan Kalijudan	30.1	Kelurahan Pakal
21	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	30.2	Kelurahan Babat Jerawat
21.1	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	30.3	Kelurahan Benowo
21.2	Kelurahan Panjang Jiwo	30.4	Kelurahan Sumber Rejo
21.3	Kelurahan Kendangsari	31	Kecamatan Sambikerep
21.4	Kelurahan Kutisari	31.1	Kelurahan Sambikerep
22	Kecamatan Gunung Anyar	31.2	Kelurahan Made
22.1	Kelurahan Gunung Anyar	31.3	Kelurahan Beringin
22.2	Kelurahan Rungkut Tengah	31.4	Kelurahan Lontar
22.3	Kelurahan Rungkut Menanggal		
22.4	Kelurahan Gunung Anyar Tambak		
23	Kecamatan Jambangan		
23.1	Kelurahan Jambangan		
23.2	Kelurahan Karah		

B. Contoh Format Kop Surat

1. Contoh Kop Surat Rukun Tetangga

RUKUN TETANGGA 04
 RUKUN WARGA 04
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN TAMBAKSARI
 Alamat Sekretariat
 Telepon Fax Email

Surabaya, 2016

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan

Kepada,
 Yth. Nama Instansi / SKPD
 di – **SURABAYA**

.....

Mengetahui,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

2. Contoh Kop Surat Rukun Warga

RUKUN WARGA 04
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN TAMBAKSARI
 Alamat Sekretariat
 Telepon Fax Email

Surabaya, 2016

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan

Kepada,
 Yth. Nama Instansi / SKPD
 di – **SURABAYA**

.....

Mengetahui,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

3. Contoh Kop Surat LPMK

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN TAMBAKSARI

Alamat Sekretariat
Telepon Fax Email

Surabaya, 2016

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan

Kepada,
Yth. Nama Instansi / SKPD
di –
SURABAYA

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

C. Contoh bentuk Stempel

1. Stempel RT



2. Stempel RW



3. Stempel LPMK




WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISM HARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006